



PUTUSAN
Nomor 691 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I GEDE PUTU ARSANA, S.H., bertempat tinggal di Jalan Trijata Nomor 7, Kota Denpasar – Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Made Suka Ardana, S.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sekar Nomor 32, Br. Kesambi, Kertalangu, Denpasar Timur - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2015.

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

NI MADE SUSILAWATI, S.E., bertempat tinggal di Jalan Trijata Nomor 7, Dusun Kerta Buana, Desa/Kelurahan Dangri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kodya Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudy Munthe, S.H., LL.M. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Arthaloka, Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav-2, Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2015.

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Hindu pada tanggal 31 Agustus 1990 bertempat di Tabanan, dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 97/II/1991 tertanggal 26 Agustus 1991;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Putu Handitha Saputra, lahir di Denpasar, pada tanggal 30 November 1996, dan telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 210/K/1997, tertanggal 21 Januari 1997;
3. Bahwa disamping melahirkan satu orang anak, selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung, telah pula diperoleh harta bersama berupa barang tidak bergerak sebagai berikut:
 - a) Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1007/Desa Jimbaran, Luas 320 m² (tiga ratus dua puluh meter persegi), Gambar Situasi Nomor 4803/1991 tertanggal 31 Juli 1991, atas nama Ni Made Susilawati, Sarjana Ekonomi (Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik;
 - Sebelah Barat : Jalan;
 - b) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Dangin Puri Kangan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 431/Desa Danginpuri Kangan, Luas 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi), Gambar Situasi Nomor 5542/1996 tertanggal 30 April 1996 atas nama Ni Made Susilawati, Sarjana Ekonomi (Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik;
 - c) Sebidang tanah yang terletak di Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Daerah Badung, Provinsi Bali, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 744/Desa Pelaga, Luas 1.625 m² (seribu enam ratus dua puluh lima meter persegi), Surat Ukur Nomor 71/1998 tertanggal 23 September 1998 atas nama I Gede Putu Arsana, Sarjana Hukum, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik;
 - Sebelah Timur : Sungai;

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 691 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Milik;
 - Sebelah Barat : Jalan Setapak;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian sesuai Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 390/Pdt.G/2013/PN Dps, tanggal 26 September 2013 dan putusan tersebut telah pula mempunyai kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal 11 Oktober 2013;
 5. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian, maka seluruh barang tidak bergerak sebagaimana tersebut pada angka 3, yang diperoleh pada masa perkawinan masih berlangsung, sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka harta tidak bergerak tersebut sudah selayaknya ditetapkan sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;
 6. Bahwa oleh karena seluruh harta bersama tersebut merupakan hak Penggugat dan Tergugat, namun sampai gugatan ini diajukan, Tergugat tidak mau membagi harta bersama tersebut kepada Penggugat, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk menyerahkan hak Penggugat tanpa beban dan tanggungan apapun yaitu setengah/separuh dari harta bersama tersebut kepada Penggugat;
 7. Bahwa mengingat Sertifikat Hak Milik atas Harta Bersama tersebut sampai saat ini masih dipegang oleh Tergugat, maka untuk menghindari dan menjamin harta bersama tersebut tidak dialihkan Tergugat kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar sebelum memeriksa pokok perkara dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta bersama tersebut seperti yang diuraikan pada posita angka 3;
 8. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 691 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang tidak bergerak yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu:

a) Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1007/Desa Jimbaran, Luas 320 m² (tiga ratus dua puluh meter persegi), Gambar Situasi Nomor 4803/1991 tertanggal 31 Juli 1991, atas nama Ni Made Susilawati, Sarjana Ekonomi (Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik;
- Sebelah Barat : Jalan;

b) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Dangin Puri Kangan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 431/Desa Danginpuri Kangan, Luas 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi), Gambar Situasi Nomor 5542/1996 tertanggal 30 April 1996 atas nama Ni Made Susilawati, Sarjana Ekonomi (Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Tanah Milik;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik;
- Sebelah Barat : Tanah Milik;

c) Sebidang tanah yang terletak di Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Daerah Badung, Provinsi Bali, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 744/Desa Pelaga, Luas 1.625 m² (seribu enam ratus dua puluh lima meter persegi), Surat Ukur Nomor 71/1998 tertanggal 23 September 1998 atas nama I Gede Putu Arsana, Sarjana Hukum, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik;
- Sebelah Timur : Sungai;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik;
- Sebelah Barat : Jalan Setapak;

sebagai harta bersama;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak Penggugat atas harta bersama tersebut kepada Penggugat tanpa beban tanggungan apapun yaitu setengah/sepuluh dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1007/Desa Jimbaran, Luas 320 m²(tiga ratus dua puluh meter persegi), Gambar Situasi Nomor 4803/1991 tertanggal 31 Juli 1991, atas nama Ni Made Susilawati, Sarjana Ekonomi (Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Milik;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik;
 - Sebelah Barat : Jalan;
- b) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 431/Desa Danginpuri Kangin, Luas 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi), Gambar Situasi Nomor 5542/1996 tertanggal 30 April 1996 atas nama Ni Made Susilawati, Sarjana Ekonomi (Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jalan Raya;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik;
- c. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Daerah Badung, Provinsi Bali, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 744/Desa Pelaga, Luas 1.625 m² (seribu enam ratus dua puluh lima meter persegi), Surat Ukur Nomor 71/1998 tertanggal 23 September 1998 atas nama I Gede Putu Arsana, Sarjana Hukum, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Milik;
 - Sebelah Timur : Sungai;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik;
 - Sebelah Barat : Jalan Setapak;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;
- Atau:

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 691 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Konvensi di atas mohon dianggap telah masuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonsvansi ini;
2. Bahwa penyebutan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvansi cukup disebut Tergugat Rekonsvansi, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsvansi cukup disebut Penggugat Rekonsvansi;
3. Bahwa perlu ditegaskan kembali, bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonsvansi dengan Tergugat Rekonsvansi telah diperoleh harta bersama yaitu:

A. Harta Tidak Bergerak (Tetap).

1. Sebidang tanah dengan bukti hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1007/Jimbaran, Gambar Situasi Nomor 4803/1991, atas nama Tergugat (Ni Made Susilawati, S.E.), seluas 320 m² (tiga ratus dua puluh meter persegi), terletak di Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
2. Sebidang tanah dan bangunan dengan bukti hak Sertifikat Hak Milik Nomor 431/Danginpuri Kangin, Gambar Situasi Nomor 5542/1996, atas nama Tergugat (Ni Made Susilawati, S.E.), seluas 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi), terletak di Kelurahan Danginpuri Kangin, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
3. Sebidang tanah dengan bukti hak Sertifikat Hak Milik Nomor 744/Pelaga, Surat Ukur Nomor 71/1998, atas nama Penggugat (I Gede Putu Arsana, S.H.), seluas 1.625 m² (seribu enam ratus dua puluh lima meter persegi), terletak di Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dan;
4. Sebidang tanah Sawah Pipil Nomor 66, Persil Nomor 48 A, Klas II, luas kurang lebih 4.850 m² (empat ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), terletak di Subak Dlod Sema Nomor 69, Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, atas nama Nang Kembang, warisan dari Pekak Satung, dengan batas-batas:
 - Utara : Tanah I Nengah Murda (Pan Warni);
 - Timur : Telabah/Sungai;
 - Selatan : Tanah Putu Kardika;

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 691 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Jelinjingan/Parit;

Yang mana seluas 2.425 m² (dua ribu empat ratus dua puluh lima meter persegi) merupakan harta bersama. (Harta ini masuk dalam Gugatan Intervensi);

B. Harta Bergerak.

1. Sebuah kendaraan roda dua (sepeda motor), atas nama Tergugat (Ni Made Susilawati, S.E.), Nomor Polisi DK 7867 BM, Merk/Type Honda/NC110 D CW AT (Vario), Tahun Pembuatan 2008, Silinder 110 CC, Warna Merah, Nomor Rangka MH1JF12108K539274, Nomor Mesin JF12E1543661;
2. Sebuah kendaraan roda dua (sepeda motor), atas nama Tergugat (Ni Made Susilawati, S.E.), Nomor Polisi DK 3163 AF, Merk/Type Honda/NC12A1CF A/T, Tahun Pembuatan 2003, Silinder 125 CC, Warna White Silver, Nomor Rangka MH1JFB110DK661148, Nomo Mesin JFB1E161945;
3. Sebuah kendaraan roda empat (mobil), atas nama Mohamad Nadhar Shata, Nomor Polisi DK 1315 CD, Merk/Type Honda Stream S7A 1.7 MT, Tahun Pembuatan 2004, Silinder 1668 CC, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHRRN17304J000559, Nomor Mesin D17A51040727; dan
4. Sebuah kendaraan roda empat (mobil) dengan Merk/Type Toyota Hard Top (data belum lengkap). Kendaraan ini walaupun datanya tidak lengkap, namun dapat dibuktikan merupakan harta bersama karena telah lama dipakai dan dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa daftar harta-harta sebagaimana tercantum dalam bagian Rekonvensi ini merupakan harta bersama yang belum dibagi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka sudah sepatutnya apabila terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi maka terhadap harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan tersebut dijual dan hasilnya dibagi 2 (dua), setengah untuk Penggugat Rekonvensi dan setengahnya untuk Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi sangat menyayangkan tindakan dari Tergugat Rekonvensi yang tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengalihkan atau menjual sebagian dari harta bersama yang dilakukannya kira-kira bulan November 2013 atau

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 691 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Desember 2013 yaitu : sebuah kendaraan roda empat (mobil), atas nama Mohamad Nadhar Shata, Nomor Polisi DK 1315 CD, Merk/Type Honda Stream S7A 1.7 MT, Tahun Pembuatan 2004, Silinder 1668 CC, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka MHRRN17304J000559, Nomor Mesin D17A51040727;

7. Bahwa terhadap kendaraan yang telah dijual tanpa seizing Penggugat Rekonvensi tersebut harga pasarnya saat itu adalah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
8. Bahwa penjualan harta bersama tanpa seizin Penggugat Rekonvensi adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum, maka dari itu Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk mengembalikannya atau membayar uang kompensasi penjualan harta bersama tersebut sebesar setengah dari nilai harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
9. Bahwa untuk menghindari Tergugat Rekonvensi lalai untuk membayar uang kompensasi penjualan harta bersama tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tersebut, maka Tergugat Rekonvensi sudah sepatutnya dihukum untuk membayar uang kompensasi penjualan harta bersama tersebut dari hak yang diperolehnya dari seluruh atau sebagian harta bersama lainnya;
10. Bahwa untuk menghindari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi terulang kembali dengan cara mengalihkan harta bersama tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi dan untuk menghindari agar perkara ini tidak sia-sia (illusoir) apabila akan dieksekusi maka sudah sepatutnya apabila terhadap harta bersama selebihnya diletakan Sita Marital yang akan dimohonkan kemudian;

Berdasarkan hal-hal di atas, sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara *a quo* untuk berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi (Ni Made Susilawati, S.E.) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa terhadap harta-harta berikut ini, yaitu:
 - a. Harta tidak bergerak (tetap).
 1. Sebidang tanah dengan bukti hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1007/Jimbaran, Gambar Situasi Nomor 4803/1991, atas nama Penggugat Rekonvensi (Ni Made Susilawati, S.E.), seluas 320 m²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus dua puluh meter persegi), terletak di Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

2. Sebidang tanah dan bangunan dengan bukti hak Sertifikat Hak Milik Nomor 431/Danginpuri Kangin, Gambar Situasi Nomor 5542/1996, atas nama Penggugat Rekonvensi (Ni Made Susilawati, S.E.), seluas 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi), terletak di Kelurahan Danginpuri Kangin, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
3. Sebidang tanah dengan bukti hak Sertifikat Hak Milik Nomor 744/Pelaga, Surat Ukur Nomor 71/1998, atas nama Tergugat Rekonvensi (I Gede Putu Arsana, S.H.), seluas 1.625 m² (seribu enam ratus dua puluh lima meter persegi), terletak di Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
4. Sebidang tanah sawah Pipil Nomor 66, Persil Nomor 48 A, Klas II, luas kurang lebih 4.850 m² (empat ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), terletak di Subak Dlod Sema Nomor 69, Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, warisan dari Pekak Satung, dengan batas-batas:
 - Utara : Tanah I Nengah Murda (Pan Warni);
 - Timur : Telabah/sungai;
 - Selatan : Tanah Putu Kardika;
 - Barat : Jelinjingan/Parit;Yang mana seluas 2.425 m² (dua ribu empat ratus dua puluh lima meter persegi) merupakan harta bersama;

B. Harta Bergerak.

1. Sebuah kendaraan roda dua (sepeda motor), atas nama Penggugat Rekonvensi (Ni Made Susilawati, S.E.), Nomor Polisi DK 7867 BM, Merk/Type Honda/NC 110 D CW AT (Vario), Tahun pembuatan 2008, Silinder 110 CC, warna merah, Nomor Rangka MH1JF12108K539274, Nomor Mesin JF12E1543661;
2. Sebuah kendaraan roda dua (sepeda motor), atas nama Penggugat Rekonvensi (Ni Made Susilawati, S.E.), Nomor Polisi DK 3163 AF, Merk/Type Honda/NC12A1CFA/T, Tahun pembuatan 2013, Silinder 125 CC, warna white silver, Nomor Rangka MH1JFB110DK661148, Nomor Mesin JFB1E161945;
3. Sebuah kendaraan roda empat (mobil), atas nama Mohamad Nadhar Shata, Nomor Polisi DK 1315 CD, Merk/Type Honda Stream S7A 1.7

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 691 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MT, Tahun pembuatan 2004, Silinder 1668 CC, warna hitam metalik, Nomor Rangka MHRRN17304J000559, Nomor Mesin D17A51040727, dan

4. Sebuah kendaraan roda empat (mobil) dengan Merk/Type Toyota Hard Top (data belum lengkap);

Merupakan harta bersama yang belum dibagi milik Penggugat Rekonvensi (Ni Made Susilawati, S.E.) dan Tergugat Rekonvensi (I Gede Putu Arsana, S.H.);

3. Menetapkan hukumnya bahwa terhadap harta bersama yaitu:

A. Harta tidak bergerak (tetap).

1. Sebidang tanah dengan bukti hak Sertifikat Hak Milik Nomor 1007/Jimbaran, Gambar Situasi Nomor 4803/1991, atas nama Penggugat Rekonvensi (Ni Made Susilawati, S.E.), seluas 320 m² (tiga ratus dua puluh meter persegi), terletak di Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
2. Sebidang tanah dan bangunan dengan bukti hak Sertifikat Hak Milik Nomor 431/Danginpuri Kangin, Gambar Situasi Nomor 5542/1996, atas nama Penggugat Rekonvensi (Ni Made Susilawati, S.E.), seluas 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi), terletak di Kelurahan Danginpuri Kangin, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali;
3. Sebidang tanah dengan bukti hak Sertifikat Hak Milik Nomor 744/Pelaga, Surat Ukur Nomor 71/1998, atas nama Tergugat Rekonvensi (I Gede Putu Arsana, S.H.), seluas 1.625 m² (seribu enam ratus dua puluh lima meter persegi), terletak di Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
4. Sebidang tanah sawah Pipil Nomor 66, Persil Nomor 48 A, Klas II, luas kurang lebih 4.850 m² (empat ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), terletak di Subak Dlod Sema Nomor 69, Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, warisan dari Pekak Satung, dengan batas-batas:
 - Utara : tanah I Nengah Murda (Pan Warni);
 - Timur : Telabah/sungai;
 - Selatan : tanah Putu Kardika;
 - Barat : Jelinjingan/Parit;

Yang mana seluas 2.425 m² (dua ribu empat ratus dua puluh lima meter persegi) merupakan harta bersama;

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 691 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Harta Bergerak.

1. Sebuah kendaraan roda dua (sepeda motor), atas nama Penggugat Rekonvensi (Ni Made Susilawati, S.E.), Nomor Polisi DK 7867 BM, Merk/Type Honda/NC 110 D CW AT (Vario), Tahun pembuatan 2008, Silinder 110 CC, warna merah, Nomor Rangka MH1JF12108K539274, Nomor Mesin JF12E1543661;
2. Sebuah kendaraan roda dua (sepeda motor), atas nama Penggugat Rekonvensi (Ni Made Susilawati, S.E.), Nomor Polisi DK 3163 AF, Merk/Type Honda/NC12A1CFA/T, Tahun pembuatan 2013, Silinder 125 CC, warna white silver, Nomor Rangka MH1JFB110DK661148, Nomor Mesin JFB1E161945;
3. Sebuah kendaraan roda empat (mobil), atas nama Mohamad Nadhar Shata, Nomor Polisi DK 1315 CD, Merk/Type Honda Stream S7A 1.7 MT, Tahun pembuatan 2004, Silinder 1668 CC, warna hitam metalik, Nomor Rangka MHRRN17304J000559, Nomor Mesin D17A51040727, dan
4. Sebuah kendaraan roda empat (mobil) dengan Merk/Type Toyota Hard Top (data belum lengkap);
Harus dijual dan hasil penjualannya dibagi setengah untuk Penggugat Rekonvensi dan setengahnya lagi untuk Tergugat Rekonvensi;
4. Menyatakan bahwa penjualan atas sebuah kendaraan roda empat (mobil), yang merupakan harta bersama, atas nama Mohamad Nadhar Shata, Nomor Polisi DK 1315 CD, Merk/Type Honda Stream S7A 1.7 MT, Tahun pembuatan 2004, Silinder 1668 CC, warna hitam metalik, Nomor Rangka MHRRN17304J000559, Nomor Mesin D17A51040727, oleh Tergugat Rekonvensi tanpa seizin Penggugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang konpensasi penjualan atas sebuah kendaraan roda empat (mobil), yang merupakan harta bersama sebagaimana disebutkan dalam Petitum butir 4 di atas, sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) ditambah bunga 2,5% (dua setengah persen) per-bulan yang dihitung sejak Tergugat Rekonvensi melakukan penjualan harta bersama tersebut yakni bulan November 2013, kepada Penggugat Rekonvensi dan apabila Tergugat Rekonvensi lalai maka pembayaran tersebut akan dipotong dari hak Tergugat Rekonvensi atas penjualan harta bersama lainnya, dan
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 147/Pdt.G/2014/PN Dps tanggal 22 Oktober 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan barang tidak bergerak yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu:
 - a. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1007/Desa Jimbaran, Luas 320 m² (tiga ratus dua puluh meter persegi), Gambar Situasi Nomor 4803/1991 tertanggal 31 Juli 1991, atas nama Ni Made Susilawati, Sarjana Ekonomi (Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Milik;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik;
 - Sebelah Barat : Jalan;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Dandin Puri Kangan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 431/Desa Dandinpuri Kangan, Luas 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi), Gambar Situasi Nomor 5542/1996 tertanggal 30 April 1996 atas nama Ni Made Susilawati, Sarjana Ekonomi (Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya;
 - Sebelah Timur : Tanah Milik;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik;
 - c. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten daerah Badung, Propinsi Bali, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 744/Desa Pelaga, Luas 1.625 m² (seribu enam ratus dua puluh lima meter persegi), Surat Ukur Nomor 71/1998 tertanggal 23 September

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 691 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 atas nama I Gede Putu Arsana, Sarjana Hukum, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik;
- Sebelah Timur : Sungai;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik;
- Sebelah Barat : Jalan Setapak;

Sebagai harta bersama;

- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak Penggugat atas harta bersama tersebut kepada Penggugat tanpa beban tanggungan apapun yaitu setengah/sepuluh dari:

a. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1007/Desa Jimbaran, Luas 320 m² (tiga ratus dua puluh meter persegi), Gambar Situasi Nomor 4803/1991 tertanggal 31 Juli 1991, atas nama Ni Made Susilawati, Sarjana Ekonomi (Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik;
- Sebelah Barat : Jalan;

b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 431/Desa Danginpuri Kangin, Luas 250 m² (dua ratus lima puluh meter persegi), Gambar Situasi Nomor 5542/1996 tertanggal 30 April 1996 atas nama Ni Made Susilawati, Sarjana Ekonomi (Tergugat), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Tanah Milik;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik;
- Sebelah Barat : Tanah Milik;

c. Sebidang tanah yang terletak di Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten daerah Badung, Propinsi Bali, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 744/Desa Pelaga, Luas 1.625 m² (seribu enam ratus dua puluh lima meter persegi), Surat Ukur Nomor 71/1998 tertanggal 23 September 1998 atas nama I Gede Putu Arsana, Sarjana Hukum, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Milik;

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 691 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Sungai;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik;
- Sebelah Barat : Jalan Setapak;
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
- Menyatakan bahwa terhadap harta bergerak berupa:
 1. Sebuah kendaraan roda dua (sepeda motor), atas nama Penggugat Rekonvensi (Ni Made Susilawati, S.E.), Nomor Polisi DK 7867 BM, Merk/Type Honda/NC110 D CW AT (Vario), Tahun Pembuatan 2008, Silinder 110 CC, Warna Merah, Nomor Rangka MH1JF12108K539274, Nomor Mesin JF12E1543661;
 2. Sebuah kendaraan roda dua (sepeda motor), atas nama Penggugat Rekonvensi (Ni Made Susilawati, S.E.), Nomor Polisi DK 3163 AF, Merk/Type Honda/NC12A1CF A/T, Tahun Pembuatan 2013, Silinder 125 CC, Warna White Silver, Nomor Rangka MH1JFB110DK661148, Nomor Mesin JFB1E161945;
 3. Sebuah kendaraan roda empat (mobil) dengan Merk/Type Toyota Hard Top, atas nama Ni Made Susilawati, Nomor Polisi DK 619 AN, Tahun Pembuatan 1978, Warna Silver, Nomor Rangka FJ40284337, Nomor Mesin 27291308;
 4. Merupakan harta bersama yang belum dibagi milik Penggugat Rekonvensi (Ni Made Susilawati, S.E) dan Tergugat Rekonvensi (I Gede Putu Arsana, S.H);
 - a. Harta bergerak berupa:
 1. Sebuah kendaraan roda dua (sepeda motor), atas nama Penggugat Rekonvensi (Ni Made Susilawati, S.E.), Nomor Polisi DK 7867 BM, Merk/Type Honda/NC110 D CW AT (Vario), Tahun Pembuatan 2008, Silinder 110 CC, Warna Merah, Nomor Rangka MH1JF12108K539274, Nomor Mesin JF12E1543661;
 2. Sebuah kendaraan roda dua (sepeda motor), atas nama Penggugat Rekonvensi (Ni Made Susilawati, S.E), Nomor Polisi DK 3163 AF, Merk/Type Honda/NC12A1CF A/T, Tahun Pembuatan 2013, Silinder 125 CC, Warna White Silver, Nomor Rangka MH1JFB110DK661148, Nomor Mesin JFB1E161945;
 3. Sebuah kendaraan roda empat (mobil) dengan Merk/Type Toyota Hard Top, atas nama Ni Made Susilawati, Nomor Polisi DK 619

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 691 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AN, Tahun Pembuatan 1978, Warna Silver, Nomor Rangka
FJ40284337, Nomor Mesin 27291308;

Harus dijual dan hasil penjualannya dibagi setengah untuk Penggugat
Rekonvensi dan setengahnya untuk Tergugat Rekonvensi;

- Menolak Gugatan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.591.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 45/PDT/2015/PT DPS Tanggal 15 Juni 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat Konvensi;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Oktober 2014 Nomor 147/Pdt.G/2014/PN Dps. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 4 Agustus 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 147/Pdt.G/2014/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Agustus 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 1 September 2015, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa adapun kesalahan penerapan hukum yang dilakukan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* adalah *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian, karena tidak melakukan peninjauan dan penilaian ulang atas segala sesuatu yang berhubungan dengan pemeriksaan dan putusan. Disamping itu juga *Judex Facti* telah mengabaikan ketentuan-ketentuan yang menjadi alat ukur dalam penyelenggaraan pekerjaan pembuktian, antara lain sebagai berikut:
 - a. Dasar-dasar pembuktian yang tersimpul untuk memperoleh fakta-fakta yang benar atau disebut "*bewijsgronden*";
 - b. Alat-alat bukti yang dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang terjadinya suatu peristiwa atau disebut "*bewijsmiddelen*";
 - c. Penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada Hakim di sidang Pengadilan atau disebut "*bewijsvoering*";
 - d. Kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti atau disebut "*bewijskracht*";
 - e. Beban pembuktian yang diwajibkan oleh Undang Undang atau disebut "*bewijslast*";
 - f. Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan Hakim atau disebut "*bewijsminimum*";

Berdasarkan ketentuan tersebut *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dengan mengabulkan Mobil Toyota Hard Top sebagai harta bersama yang belum dibagi, padahal fakta persidangan telah membuktikan bahwa mobil tersebut rusak berat dan masih ada dibengkel, sehingga tidak sepatutnya mobil tersebut dinyatakan sebagai harta bersama yang belum dibagi. Suatu benda yang sudah rusak dan tidak dapat difungsikan lagi, seharusnya dianggap tidak pernah ada;

2. Bahwa dalam hal ini *Judex Facti* telah lalai melakukan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan secara seksama suatu peristiwa, menilai mengenai konstateringnya, mendapat kepastian dengan pembuktian melalui penggunaan alat-alat atau sarana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan demikian *Judex Facti* dalam melakukan pemeriksaan perkara aquo dalam tingkat banding terlihat tidak akomodatif, sehingga putusannya jauh dari rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ternyata objek sengketa baik dalam gugatan Konvensi maupun dalam gugatan Rekonvensi adalah harta bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan dikarenakan Penggugat dan Tergugat telah bercerai dan putusan perceraian tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dan sesuai dengan penjelasan Pasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi harus dibagi dua sebagaimana pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : I GEDE PUTU ARSANA, S.H. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : I GEDE PUTU ARSANA, S.H. tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 1 Juni 2016 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 691 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP : 19610313 1988031 003.

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 691 K/Pdt/2016



Biaya-biaya:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)